

## MASALAH BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN: STUDI *OPEN LEGAL POLICY* DALAM PUTUSAN MK NO. 90 90/PUU-XXI/2023

**Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza;**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka;

E-mail: [hanifh@ecampus.ut.ac.id](mailto:hanifh@ecampus.ut.ac.id), [sriwahyu@ecampus.ut.ac.id](mailto:sriwahyu@ecampus.ut.ac.id), [meliza@ecampus.ut.ac.id](mailto:meliza@ecampus.ut.ac.id)

### **Abstrak**

*Judicial review* Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan 2 putusan yang berbeda yaitu putusan ditolak dan putusan dikabulkan. Pada putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibat dikabulkannya *judicial review* tersebut menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, demikian juga Pasal *a quo* merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas pengujian pasal yang bersifat *open legal policy* dengan membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa perkara *judicial review* dengan undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus mengabulkan, karena kebijakan hukum terbuka tersebut merupakan ranah legislatif dan eksekutif. Mahkamah memiliki memang kemerdekaan dalam memutus perkara, namun Mahkamah juga memiliki kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu atas perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian and interpretator of constitutions* harus nyata di laksanakan oleh para Hakim Konstitusi tidak hanya sebagai sebutan saja namun pelaksanaannya berbeda.

**Kata Kunci:** Batas Usia, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi.

### **Abstract**

*Judicial review of Article 169 letter (q) of Law No. 7/2017 on General Elections resulted in 2 different decisions, namely the decision was rejected and the decision was granted. Case Number 90/PUU-XXI/2023 is a decision that was granted by the Constitutional Court. As a result of the granting of the judicial review, it caused uproar in the community, as well as the Article A quo is part of an open legal policy. The purpose of this research is to find out the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on the testing of articles that are open legal policy by comparing previous Constitutional Court decisions. The research method used is normative juridical research. The result of the research is that judicial review cases with laws that are open legal policies are not the domain of the Constitutional Court to decide to grant, because the open legal policy is the domain of the legislature and the executive. The Court has indeed independence in deciding cases, but the Court also has the independence not to do something about the case. The Constitutional Court as the guardian and interpretator of constitutions must be actually implemented by the Constitutional Court Judges not only as a designation but different implementation.*

**Keywords:** Age Limit, Presidential and Vice Presidential Candidates, Constitutional Court Decision.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga yudisial yang mempunyai kewenangan diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, salah satunya yaitu Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

(Pasal 24C ayat (1)). Kewenangan ini kemudian disebut sebagai kewenangan *judicial review*.<sup>1</sup>

Pengujian undang-undang atau yang biasa masyarakat mengenalnya *judicial review*. Terdapat suatu pertanyaan mengapa suatu undang-undang yang telah dibahas bersama antar lembaga yaitu lembaga legislatif (DPR), dan lembaga eksekutif (Presiden) masih diperlukan pengujian pada lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dalam menguji sebuah UU terhadap UUD NRI tahun 1945 merupakan kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi karena putusan yang dikeluarkannya bersifat final dan mengikat sama halnya sebuah undang-undang. Putusan yang menyatakan bahwa aturan-aturan dalam bagian tertentu dari undang-undang tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 56 UU MK secara spesifik memiliki tiga bentuk: permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima<sup>2</sup>. Bahkan saat ini terdapat beberapa varian baru lagi selain varian putusan di luar Pasal 56 UU MK. Berikut contoh putusan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan amar dikabulkan, dengan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat,<sup>3</sup> putusan yang menunda pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru<sup>4</sup>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memiliki lima fungsi dalam menjalankan tugasnya, antara lain mengontrol keputusan yang dibuat berdasarkan sistem demokrasi, menjadi penafsir tertinggi konstitusi, membela hak-hak konstitusional warga negara, dan membela hak asasi manusia<sup>5</sup>. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menafsirkan konstitusi sebagaimana tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sepatutnya setiap putusan MK harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Sebab membangun kesetiaan terhadap setiap putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri<sup>6</sup>.

Saat ini ada tiga cara untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan adalah yang pertama. Jenis kepatuhan kedua adalah kepatuhan identifikasi, di mana seorang individu atau organisasi hanya mengikuti sebuah keputusan karena kekhawatiran bahwa hubungan positif lembaga tersebut dapat terancam. Ketiga, ketaatan yang terinternalisasi, di mana seorang individu atau organisasi mematuhi suatu keputusan karena keputusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang

<sup>1</sup> UUD NRI Tahun 1945, Pasal 7B, Pasal 24C.

<sup>2</sup> Syukri Aqsy'ari et.al. 2013. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10 (4): 675-708.

<sup>3</sup> T. I. Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.

<sup>4</sup> Mohammad Mahrus Ali et.al 2015 "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12 (3): 631-62.

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 7.

<sup>6</sup> Novendri M. Nggilu 2019 "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16 (1), h. 51-52.

mereka anut.<sup>7</sup> Tiga jenis ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang atau lembaga terhadap suatu lembaga yudikatif pengawal konstitusi. Namun yang terjadi sampai dengan sekarang ini belum semua yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah di taati atau di tindaklanjuti oleh seseorang atau lembaga negara yang bersangkutan. Robert A. Car berpendapat bahwa MK memiliki peran yang sangat signifikan dalam membenahi sistem perpolitikan karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi. Atas hal tersebut, sudah menjadi kewajiban seseorang atau lembaga negara untuk mematuhi putusan MK.<sup>8</sup>

Kewenangan mengenai menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada akhir-akhir ini menjadi polemik terutama setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian batas usia Capres dan Cawapres. Duduk perkara pada putusan ini bahwa pemohon bernama Almas Tsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA). Menganggap bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Dirasa oleh pemohon telah merugikan sebagai warga negara dalam pemilihan umum, pemohon menilai bahwa memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden serta calon Wakil Presiden. Ketentuan Pasal *a quo* menurut alasan pemohon telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3).<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan "berusia paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" sehingga isi Pasal 169 huruf q UU *a quo* berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Setelah putusan pada perkara *a quo* dibacakan, banyak akademisi hukum dan masyarakat mengkritisi amar putusan karena terjadi banyak permasalahan. Mahkamah Konstitusi dianggap secara teori hukum telah menyalahi prosedur hukum acara, dan

<sup>7</sup> Fajar Laksono Suroso et.al 2013. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI." *Jurnal Konstitusi* 10 (4).

<sup>8</sup> Fajar Laksono Suroso 2013 "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6 (3).

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023.

<sup>10</sup> *Ibid.*

terjadi inkonsistensi putusan. Sebelum pembacaan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang sama dengan pengujian Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu dalam putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan menolak permohonan. Bahkan apabila ditelaah lagi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa keanehan dalam berlogika hukum. Pertama, terjadi inkonsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang sama. Kedua, *legal standing* Pemohon. Ketiga, bahwa perkara yang diuji merupakan perkara yang bersifat kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, namun di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan *open legal policy* dapat dilihat pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat 5 yang berbunyi segala pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Kalimat “lebih lanjut diatur dalam undang-undang” merupakan bagian dari ketentuan kebijakan hukum terbuka yang memiliki arti segala aturan sampai dengan pelaksanaan mengenai syarat hingga tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari lembaga legislatif. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagai penafsir konstitusi atau negatif legislator.

Sebagai pelindung dan penafsir konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi hingga saat ini telah memberikan banyak putusan yang menguatkan atau membatalkan konstitusionalitas teks yang termasuk dalam bagian, pasal, dan/atau ayat Undang-Undang (UU) yang melanggar konstitusi.<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan aktivisme dan progresivitasnya dalam sejumlah putusannya, termasuk dalam mengubah kebijakan yang dinyatakan dalam undang-undang atau menggunakan *ultra petita*. Tindakan MK di atas dianggap progresif karena tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi UU yang memiliki kemampuan untuk direkonsiliasikan dengan UUD NRI 1945, tetapi juga bertujuan untuk memajukan hukum tata negara yang hanya dapat dibangun dengan mengedepankan moral, etika, dan hak asasi manusia yang tidak tersurat di dalam teks konstitusi.<sup>12</sup>

Disisi lain, Mahkamah tidak selamanya bertindak aktif dalam ikut terlibat untuk mengubah kebijakan tidak sedikit juga putusan-putusan MK yang merupakan bentuk “sikap pengadilan dalam menahan diri” (*judicial restraint*) untuk menguji suatu kebijakan dengan mendalilkan bahwa kebijakan tersebut adalah dalam ranah kewenangan pembentuk UU<sup>13</sup>. Pada poin inilah yang menjadi persoalan akibat putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan pasal yang diujikan yaitu Pasal 169 huruf (q) UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan bagian dari Pasal turunan dari Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 yang sudah sangat jelas bagian dari Pasal tersebut merupakan Pasal yang memiliki sifat *open legal policy*. Sehingga dalam tulisan ini akan membahas mengenai

<sup>11</sup> Anik Iftitah, ed., *Ilmu Perundang-Undangan*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>12</sup> (Muhammad Addi Fauzani Fandi Nur Rohman. 2019. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open legal policy*).” *Justitia ET PAX Jurnal Hukum* 35 (2).

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 129.

cacat hukum pengujian pasal yang bersifat *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

### **Rumusan Masalah**

Mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.<sup>15</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer terdiri UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal hukum, buku hukum, bahan non hukum terdiri atas kamus bahasa dan kamus hukum.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Penelitian mengenai ketentuan *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah banyak dilakukan oleh civitas akademik, namun penelitian secara spesifik mengenai ketentuan *open legal policy* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres masih jarang karena perkara yang diputuskan masih baru. Ketentuan *open legal policy* dalam Pasal 169 huruf (q) UU *a quo* tidak dapat berdiri sendiri apabila ditafsirkan dalam pengaturan dalam undang-undang pemilu saja, namun ketentuan *open legal policy* tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang. Sehingga aturan turunan dari Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tersebut salah satunya yaitu Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bagian dari *open legal policy*.

Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan mengenai kebijakan hukum terbuka, perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam beberapa putusannya bahwa suatu ketentuan (atau norma) masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka apabila Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa norma tersebut berada dalam ranah konstitusionalitas atau sesuai dengan UUD NRI 1945. Gagasan mengenai kebijakan hukum terbuka merupakan hal yang baru dan masih asing dalam dunia studi hukum. Selama ini, istilah "kebijakan komunal", "kebijakan publik", dan "kebijakan sosial" lebih sering digunakan dalam bidang studi kebijakan publik dibandingkan dengan istilah yang sebenarnya. Dalam disiplin ilmu kebijakan publik, istilah "kebijakan" pada dasarnya

<sup>14</sup> Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

memiliki penafsiran yang bebas atau terbuka, karena pada dasarnya mengacu pada kewenangan yang diberikan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum tunduk pada peraturan hukum. Hal ini berbeda dengan sikap penerimaan komite reformasi hukum.<sup>16</sup>

Berikut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran terkait batasan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

**Tabel 1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi<sup>17</sup>**

<b>Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam putusan terkait kebijakan hukum terbuka (<i>Open Legal Policy</i>) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang</b>
<p>1) Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jika norma tersebut merupakan pengalihan kewenangan secara terbuka yang dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang, maka Pengadilan, dalam kapasitasnya sebagai penjaga Konstitusi, tidak dapat membatalkan undang-undang;</li> <li>b) Sebuah undang-undang tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan meskipun undang-undang dianggap cacat, kecuali jika kebijakan hukum yang dihasilkan secara nyata melanggar moral, nalar, dan ketidakadilan bagi masyarakat;</li> <li>c) Keputusan kebijakan semacam itu tidak dapat dibatalkan oleh MK selama tidak secara nyata melanggar UUD NRI Tahun 1945, tidak melampaui kewenangan lembaga legislatif, dan tidak merupakan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>18</sup></li> </ul>
<p>2) Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) UUD NRI Tahun 1945 tidak menguraikan batas usia minimum atau maksimum yang akan berlaku untuk semua jabatan pemerintah;</li> <li>b) UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan batas usia yang sah;</li> <li>c) Hal ini dilihat di bawah UUD NRI Tahun 1945 sebagai komponen dari kebijakan hukum pembuat undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan yang berbeda memiliki persyaratan usia minimum yang berbeda untuk posisi dan kegiatan pemerintah yang berbeda berdasarkan persyaratan khusus untuk setiap jabatan.<sup>19</sup></li> </ul>
<p>3) Putusan Nomor 6/PUU-III/2005</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Persyaratan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik dilakukan sebagai mekanisme atau tata cara pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan, dan persyaratan tersebut sama sekali tidak menggugurkan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam</li> </ul>

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 210.

<sup>17</sup> Radita Ajie 2016 "Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2).

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 26/PUU-VII/2009

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 37-39/PUU-VIII/2010

pemerintahan, sepanjang persyaratan pencalonan melalui partai politik tersebut dilaksanakan, diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu sepanjang perbedaan yang dilakukan tidak didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik.<sup>20</sup>

4) Putusan Nomor 56/PUU-X/2012

- a) Pembatasan usia untuk hakim ditetapkan oleh kebijakan hukum terbuka;
- b) Pembuat undang-undang bebas untuk memodifikasinya dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan pembangunan saat ini serta sifat, persyaratan, dan kualifikasi jabatan;
- c) Pembuat undang-undang memiliki hak untuk menentukan batasan usia;
- d) Bahwa benar Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (Pemohon I), Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (Pemohon II), dan Hakim Ad Hoc, Hakim, dan Hakim Agung lainnya memiliki usia pensiun yang berbeda, namun Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidak selalu berarti adanya perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945.<sup>21</sup>

5) Putusan Nomor 5/PUU-V/2007

- a) Berdasarkan Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan kebijakan untuk mengatur proses-proses yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah.
- b) Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- c) UU Pemda telah memperluas perintah Pasal 18 ayat (4) UUD NRI TAHUN 1945. Hal ini merupakan kebijakan pembuat undang-undang.<sup>22</sup>

6) Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013

- a) Mengenai persyaratan usia, Mahkamah berpendapat bahwa karena UUD NRI TAHUN 1945 tidak menetapkan batas usia tertentu untuk semua jabatan dan atvitas pemerintahan, hal ini hanyalah kebijakan hukum yang dapat diubah oleh pembentuk undang-undang kapan pun diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tahap perkembangan saat ini;
- b) Hal ini berada di dalam yurisdiksi pembentuk undang-undang, yang bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan dan tidak melanggar UUD NRI TAHUN 1945;
- c) Mahkamah menegaskan bahwa hal ini dapat berubah menjadi sengketa konstitusional jika aturan tersebut menimbulkan masalah kelembagaan, seperti

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

membuatnya tidak mungkin dilaksanakan, menciptakan kebuntuan hukum, atau menghambat kinerja lembaga negara yang bersangkutan. <sup>23</sup>
7) Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 a) Selain itu, sejumlah putusan, termasuk Putusan No. 49/PUU-IX/2011, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan No. 15/PUUV/2007, memandang batas usia minimum sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, yang dapat berubah sewaktu-waktu sebagai respons terhadap upaya pengujian UU atau kebutuhan pembangunan; b) Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, apapun pilihannya tidak dilarang dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945. <sup>24</sup>
8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 Bagian dari <i>open legal policy</i> , atau kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak mengikat UUD NRI tahun 1945, adalah mekanisme pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. <sup>25</sup>
9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang berkaitan dengan penentuan ambang batas pencalonan presiden ( <i>presidential threshold</i> ), <sup>26</sup> yang merupakan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. <sup>27</sup>
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XXI/2018 a) Partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diwajibkan dalam batasan kesederhanaan tersebut untuk mengajukan angka, yang dapat berupa persentase atau jumlah tertentu; b) Mahkamah tidak menemukan pendekatan teoretis maupun praktis untuk menentukan angka ambang batas pencalonan presiden; c) Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang-menjadi sarana untuk menentukan angka tersebut <sup>28</sup> .

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang diberi keleluasaan untuk menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban dan batasan-batasan yang telah dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bukan menjadi hak dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu Pasal yang bersifat *open legal policy*. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 2014

<sup>26</sup> Weppy Susetiyo Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>.

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 2018

membatalkannya, kecuali apabila produk tersebut *legal policy* yang telah jelas dan sangat terang melanggar moralitas, hak dari pemohon sebagai warga negara.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan suatu aturan dapat dikatakan *open legal policy* yang dimohonkan. Mahkamah Konstitusi akan menyatakan suatu norma merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang terkait 2 (dua) hal yaitu: pertama, terkait penentuan umur; kedua, terkait dengan pembentukan lembaga oleh undang-undang. Kedua jenis norma tersebut, Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan dengan sangat jelas bahwa hal tersebut merupakan bagian dari *open legal policy* apabila dilihat dari putusan-putusan sebelumnya. Terkait dengan penentuan umum, putusan Mahkamah Konstitusi telah jelas dalam pertimbangan yang melatarbelakanginya bahwa<sup>30</sup> Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persyaratan usia untuk semua jabatan dan aktivitas pemerintahan tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945; melainkan merupakan produk kebijakan legislatif, yang dapat berubah sewaktu-waktu untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan mengikuti perkembangan zaman. Pembuat undang-undang memiliki yurisdiksi penuh atas hal ini, dan keputusan apa pun yang dibuat sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah diperbolehkan.<sup>31</sup>

#### **B. Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 secara hukum langsung berlaku sejak dinyatakan dan dibacakan, sehingga kekuatan putusan MK setara dengan produk undang-undang. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa putusan MK bersifat final yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat final putusan MK ini berkaitan pula dengan kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

Sifat putusan pengadilan yang final dan mengikat ini mempunyai implikasi bahwa semua putusan dari MK tidak bisa di uji lagi oleh lembaga yudikatif lain bahkan didalam institusnya sendiri yaitu MK. Dampak dari putusan final dan mengikat terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengakibatkan disintegrasi hukum khusus putusan *a quo*, hal ini terjadi akibat cacatnya putusan *a quo* yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat akan tetapi oleh ke hakim yang *dissenting opinion* dalam putusan *a quo*.

Berkaitan dengan cacat hukumnya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dibahas dari berbagai sudut pandang hukum, mulai hukum acara sampai dengan cacat hukum secara teori yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi memutus perkara *a quo*. Cacat hukum pada penelitian ini akan dimulai dengan alasan pemohon dalam perkara *a quo* nomor 16 bahwa Pemohon adalah pendukung Gibran Rakabuming Raka, walikota Surakarta periode 2020-2025, di mana ekonomi kota ini tumbuh 6,25 persen di bawah kepemimpinannya. Sebelum masa jabatannya sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi kota ini negatif 1,74 persen. Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun bahkan berhasil membangun dan memajukan Surakarta dengan tetap menjaga kejujuran,

<sup>29</sup> *Loc.Cit*, Radita Ajie, h. 217.

<sup>30</sup> *Loc.Cit*, Radita Ajie, h. 218.

<sup>31</sup> *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013.

integritas moral, dan tunduk pada kebutuhan rakyat dan bangsa.<sup>32</sup> Pada poin alasan pemohon ini sudah terjadi keambiguitasan bahwa pemohon secara terang-terangan mengagumi sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang Walikota Surakarta dalam alasan pemohon yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Alasan tidak jelas ini dianggap sebagai bagian dari hak politik pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Bagaimana tidak dikatakan tidak jelas karena alasan permohonan ini bukan untuk dirinya sendiri, namun alasan permohonan ini untuk orang lain yang didasarkan kekaguman pemohon. Bahkan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Wahidudin Adams bahwa Apabila permohonan Pemohon tersebut secara jujur, jernih, dan sungguh-sungguh dipertimbangkan, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah, saya berkeyakinan bahwa Pemohon sesungguhnya bermaksud lebih dari sekadar agar keberlakuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang *a quo* tidak menghalangi atau melanggar "hak politik" Pemohon untuk dapat "dipilih" menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden; melainkan, permohonan Pemohon pada hakikatnya lebih, dan bahkan sangat terlihat, sebagai upaya dan strategi Pemohon untuk memastikan bahwa "hak politik" Pemohon untuk dapat "memilih" dalam Pemilu tidak menjadi terhalang/dilanggar hanya karena subjek preferensi politik Pemohon, yaitu Gibran Rakabuming Raka, tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang *a quo* dalam bentuk pemaknaan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota" secara konstitusional dan tipologis termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.<sup>33</sup>

Perlu disadari bahwa politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi yakni untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memiliki nuansa politis yang kuat.<sup>34</sup> Atas dasar itulah seharusnya pengisian Hakim Konstitusi memiliki jiwa kenegarawanan karena penyelesaian permasalahan yang memiliki nuansa politis tidak dapat diselesaikan oleh para hakim yang tidak memiliki jiwa dan komitmen seperti itu. Demikian juga pada perkara putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sudah sangat terlihat bagaimana karakter masing-masing hakim dalam memandang suatu perkara yang memiliki muatan politis.

Hal ini terlihat dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan bahwa tiga perkara (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) merupakan permohonan atau perkara gelombang pertama dari belasan permohonan pengujian batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari dua belas perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama yang menjalani sidang pleno untuk mendengarkan keterangan para pihak, yaitu Presiden dan DPR. Delapan Hakim Konstitusi hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 19 September 2023 untuk memutus perkara nomor 29-51-55/PUU-

<sup>32</sup> *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Mantry Sonny Muhammad Aziz hakim, dkk. 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Optik Politik Hukum. Malang: CV Nuswantara.

XXI/2023, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah tercatat RPH tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, enam Hakim Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon dan mempertahankan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka. Namun, sembilan Hakim Konstitusi hadir dalam RPH berikutnya, yang berfokus pada Perkara Nomor 90-91/PUU/XXI/2023 dan tetap berpedoman pada pedoman Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Meskipun model alternatif Pemohon pada dasarnya telah dinyatakan sebagai *open legal policy*, namun beberapa Hakim Konstitusi yang telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dalam perkara nomor 29-51-55/PUU/XXI/2023, tiba-tiba menyatakan "ketertarikannya" terhadap model alternatif yang dimohonkan dalam petitum perkara nomor 90/PUU/XXI/2023.<sup>35</sup>

Bagaimana civitas akademik dan masyarakat Indonesia tidak memberikan perhatian terhadap perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena drama-drama politik yang terjadi pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim sudah dituliskan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam putusannya. Demikian juga dengan Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Dapat dilihat pula kesepakatan awal Hakim Konstitusi pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim pembahasan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 keenam Hakim Konstitusi sudah sepakat bahwa Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, namun setelah masuknya Hakim Konstitusi Anwar Usman beberapa Hakim Konstitusi berubah pandangan. Dalam beberapa putusan terdahulu apabila terdapat pengujian undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka ditolak, namun Mahkamah Konstitusi juga memberikan peluang kepada pemohon yang akan menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka karena Mahkamah wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut apabila norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dianggap: melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang *intolerable*, yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai rasa keadilan.

Keadilan yang diinginkan oleh pemohon perkara *a quo* memang sudah didapatkan karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini akhirnya pemohon dapat memilih tokoh yang dikaguminya yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena akibat putusan *a quo* maka dapat di calonkan sebagai wakil presiden. Namun, perkara *a quo* apabila dilihat dari sudut pandang hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum acara mahkamah konstitusi sudah jauh dari kata adil. Untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara ini, Mahkamah harus dapat meyakinkan publik, khususnya pemohon, bahwa terkadang independensi

<sup>35</sup> *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

kekuasaan kehakiman diorganisir dalam bentuk "kebebasan untuk tidak melakukan sesuatu", yang merupakan konsep yang sulit untuk dipahami karena pada dasarnya manusia lebih tertarik untuk melakukan sesuatu daripada tidak melakukan sesuatu.<sup>36</sup>

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 sangat besar berimplikasi terhadap hukum dan politik di negara Indonesia. Akibat putusan *a quo* tersebut sudah sangat jelas dengan adanya pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mewedahi permasalahan politik agar dapat diselesaikan secara hukum. Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan Batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Akibat putusan ini implikasi sangat panjang akan terjadi salah satunya terkait dengan rapuhnya benteng demokrasi dalam negara. Proses seperti putusan *a quo* akan menjadi sebuah penguat bahwa demokrasi dapat di tawar yang kemudian dapat melegalkan kepentingan tertentu<sup>37</sup>.

## PENUTUP

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu kecacatan dalam masalah hukum di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi *the guardian and interpretator of constitution* akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan penjaga dan penginterpretasi konstitusi. Masalah batas usia capres dan cawapres yang dimohonkan oleh seorang mahasiswa menjadi permasalahan akibat pasal yang diuji merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang seharusnya bukan ranah yudikatif untuk memutusnya. Meskipun, Mahkamah Konstitusi dapat membuat sebuah putusan akibat dari *judicial review* undang-undang yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang secara nyata melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai rasa keadilan bagi pemohon maupun masyarakat. Namun tidak sama sekali ditemukan dalam pertimbangan hukum hakim mengenai persoalan melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan permohonan tersebut secara nyata dan jelas hanya ditujukan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai cawapres.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo. "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>.
- Fajar Laksono Suroso. "Pembangkitan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013).
- Fajar Laksono Suroso et al. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013).

<sup>36</sup> *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

<sup>37</sup> Satria Ardhi, Pandangan Pakar UGM terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/> dikutip tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WIB.

- Iftitah, Anik, ed. *Ilmu Perundang-Undangan*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, T. I. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, 2002.
- Mantry Sonny, M. A. hakim, et al. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Optik Politik Hukum*. CV Nuswantara, 2021.
- Mardian Wibowo. "Menakar Konstitusional sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Mohammad Mahrus Ali et al. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 631-662.
- Muhammad Addi Fauzani, F. N. R. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia ET PAX Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2019).
- Novendri M. Nggilu. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Radita Ajie. "Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).
- Satria Ardhi. "Pandangan Pakar UGM terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres." [\\*https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-](https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan)
- Syukri Asy'ari et al. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675-708.